



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN WAKIL BUPATI PURWOREJO NOMOR : 37 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap Sekolah Dasar yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a; perlu menerbitkan Peraturan Wakil Bupati tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Jenis, Jumlah, Fungsi Luas Ruang, dan Luas Tanah Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas P dan K, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan di Kabupaten Purworejo;
7. Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang akan dihapus dan digabung;
8. Koordinator Pengawas, yang selanjutnya disingkat Korwas, adalah Koordinator Pengawas TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan di Kabupaten Purworejo;
9. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah Dasar dari Sekolah yang akan dihapus dan digabung;
10. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo;
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo lokasi Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
12. Desa adalah desa di Kabupaten Purworejo lokasi Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
13. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo lokasi sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo lokasi Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
15. Penghapusan adalah menutup operasional Sekolah Dasar yang berdasarkan hasil pemetaan, pendataan dan penelitian oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar dinyatakan tidak lagi layak untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;
16. Penggabungan (*Regrouping*) adalah penyatuan terhadap 2 (dua) unit Sekolah Dasar atau lebih menjadi 1 (satu) Lembaga Sekolah Dasar dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan;

17. Tim Penggabungan Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penggabungan Sekolah yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Sekolah Dasar.

Pasal 3

Tujuan dari penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Kriteria Sekolah Dasar Yang Akan Dihapus dan Digabung Serta Sekolah Dasar Tujuan Penggabungan

Pasal 4

Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung maupun Sekolah Dasar tujuan penggabungan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jumlah siswa dari Sekolah Dasar yang akan dihapus dan selanjutnya digabung dengan Sekolah Dasar lain secara keseluruhan kurang dari 120 (seratus dua puluh) siswa;
- b. jarak tempat tinggal terjauh dari siswa ke Sekolah Dasar tujuan penggabungan tidak lebih dari 1.500 meter;
- c. jarak tempuh siswa dengan jalan kaki ke Sekolah Dasar tujuan penggabungan maksimal 20 menit;
- d. jarak antara Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung dengan Sekolah Dasar tujuan penggabungan maksimal 2.000 m;
- e. Sekolah Dasar yang akan dihapus digabung berada dalam satu desa/kelurahan, dalam dua desa/kelurahan atau lebih yang berdekatan, dan dalam dua kecamatan yang saling berbatasan;
- f. Sekolah Dasar tujuan penggabungan memiliki bangunan dengan kondisi yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan faktor keselamatan, kesehatan dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Pasal 5

Bagi Sekolah Dasar dengan kondisi khusus, antara lain terletak pada daerah yang terpencil dan terisolir atau menurut pertimbangan-pertimbangan khusus dari Pejabat yang berwenang akan menimbulkan kesulitan apabila dilakukan penggabungan, tidak perlu dilakukan penggabungan dan proses belajar mengajar dilaksanakan oleh Sekolah Dasar tersebut.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Ketua Dewan Pendidikan;
- c. Camat;
- d. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
- e. Korwas;
- f. Kepala Sekolah;
- g. Komite Sekolah;
- h. Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Guna memberikan saran dan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar, maka di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan di tingkat Kabupaten di bentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penggabungan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Camat, Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Pengawas Sekolah, Koordinator Komite Sekolah tingkat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah setempat dan unsur dari dinas/instansi/lembaga teknis terkait dengan jumlah keanggotaan ganjil.
- (3) Tim Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi Sekolah Dasar, Ketua Dewan Pendidikan, dan unsur dinas/instansi/lembaga teknis terkait dengan jumlah keanggotaan ganjil

Pasal 8

- (1) Tim Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung maupun Sekolah Dasar tujuan penggabungan, meliputi pendataan terhadap jumlah murid, keadaan bangunan, lokasi dan luas tanah, serta data dukung yang lain yang ada kaitannya dengan pengembangan ke depan.
 - b. melaksanakan sosialisasi terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar;
 - c. mengusulkan penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar kepada Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merumuskan hasil pemetaan dan pendataan serta hasil sosialisasi rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga teknis terkait dalam rangka penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar;
 - c. mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar melalui Kepala Dinas dengan dilampiri data pendukung.

Pasal 9

Penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

BAB IV KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 10

Penataan terhadap personil, sarana dan prasarana dari Sekolah Dasar yang dihapus dan digabung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/786/2003 tentang Petunjuk Penggabungan / Penghapusan Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN

PENUTUP Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 2 Mei 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI E NOMOR 9